

Gambaran peran serta masyarakat dalam pemerintah daerah

Kasus : Kota Kobe, Jepang

Oleh Mr. Kenichi Wakamatsu, Tenaga ahli JICA

UU Perencanaan Kota

Jepang memiliki kebijakan peraturan penataan ruang yang berbeda dengan Indonesia. Di Indonesia, semua perencanaan penataan ruang diatur dalam satu Undang-undang penataan ruang, sedangkan di Jepang untuk level nasional diatur oleh Undang-undang Perencanaan Kota (*Toshi Keikaku Ho*). Undang-undang ini mengatur daerah level kota, tetapi tidak selalu menurut batas administratif kota, atau disebut dengan "area perencanaan kota", yaitu berupa urban area dan area sekitarnya. Area yang jauh dari kota seperti hutan dan daerah pertanian tidak diatur dengan UU Perencanaan Kota melainkan oleh UU lain.

Area perencanaan kota secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu :

- a. Area yang dipromosikan sebagai daerah perkotaan
- b. Area yang dihambat menjadi daerah perkotaan

Selain berisi area perencanaan kota, UU Perencanaan Kota juga memuat tentang "zoneing" atau penggunaan lahan, sistem perijinan pembangunan, dan proyek pengembangan daerah perkotaan.

Penyusunan "Rencana Dasar Terpadu" (*Sogo Kihon Keikaku*) oleh Pemda

salah satu produk yang dihasilkan oleh Pemda Kota adalah Rencana Dasar Terpadu yang berisikan mengenai kesejahteraan sosial, HAM, budaya, ekonomi, dan sebagainya. Pada dasarnya, Rencana Dasar Terpadu hanya mencakup dua hal, yaitu :

- a. Gambaran Masa Depan (*Kihon Koso*) atau GMD
Agar memiliki kekuatan hukum maka GMD dijadikan sebagai Peraturan Daerah yang umumnya berjangka waktu 10-30 tahun dan secara garis besar berisi mengenai arah pembangunan kota.
- b. Rencana Dasar (*Kihon Keikaku*)
Rencana Dasar dibuat sebagai alternatif dari GMD dengan pertimbangan bahwa GMD yang dibuat masih terlalu global, berisi terlalu banyak kalimat dengan masa perencanaan yang terlalu lama sehingga tidak rinci. Jangka waktu Rencana Dasar adalah 5-10 tahun dan itupun masih dianggap terlalu lama oleh pemerintah Jepang, sehingga tidak sedikit Pemda Kota yang membuat perencanaan 3 tahunan atau disebut juga dengan "Rencana Aplikasi" (*Jissi Keikaku*).

GMD dan "Rencana Dasar" kemudian dianggap sebagai *filosofi dasar* atau *konsepsi dasar kota* dan *simbol kota* (semacam motto/ slogan).

Gambaran Kota Kobe dan Rencana Dasar Terpadu Kota Kobe

Kota Kobe terletak di bagian tengah Jepang, diantara Kota Kyoto dan Osaka. Kobe seperti dibelah oleh patahan yang memisahkan dataran sempit antara laut dan gunung, serta merupakan kota pelabuhan internasional sejak 1000 tahun lalu.

Jumlah penduduk Kota Kobe terdiri dari 1.500.000 jiwa dengan luasan wilayah 550 km², terdiri dari daerah perkotaan, pegunungan, dan pertanian yang masing-masing terdiri dari 1/3 bagian.

Rencana Dasar Terpadu Kota Kobe pertama kali dibuat pada tahun 1965 berupa GMD dan Rencana Dasar yang diperbaiki tiap 10 tahunnya. Saat ini jangka waktu target dalam GMD adalah tahun 2025, sedangkan Rencana Dasar dibuat untuk jangka waktu hingga tahun 2010.

Filosofi dasar Kota Kobe adalah *berinteraksi dengan dunia dan dibangun oleh masyarakat*. Hal ini dimaksudkan agar Kota Kobe dapat menjadi bagian dari masyarakat dunia dengan tempat kehidupan yang penuh dengan rasa kemanusiaan, yang menjadi dasar dari daya tarik dan kegiatan kota dan menempatkan masyarakat sebagai subjek dalam pembangunan kota.

Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Rencana Dasar Terpadu Kota Kobe

Proses penyusunan Rencana Dasar Terpadu memerlukan usulan rencana yang dilakukan oleh pihak pemerintah. Dalam hal ini Pemda Kota Kobe membuat semacam Komite (*Chosa Shunin Kaigi*) yang anggotanya terdiri dari seluruh kepala seksi (eselon 4) yang jumlahnya sekitar 80 orang dari berbagai instansi terkait untuk menyusun usulan rencana ini. Untuk menampung pendapat, usulan, atau kehendak masyarakat, maka dibuat kegiatan-kegiatan dalam rangka menampung partisipasi masyarakat. Dan setelah semua pendapat dan usulan masyarakat dapat tercerminkan dalam usulan rencana, selanjutnya usulan rencana tersebut dibawa ke dalam "Dewan Penyusunan Rencana Dasar Terpadu Kota Kobe" (*Kobe Shi Sogo Kihon Keikaku Shingikai*) untuk ditetapkan.

Anggota dewan tersebut terdiri dari karyawan Pemda Kota Kobe, kaum profesional dan ahli, wakil kelompok/ organisasi masyarakat, wakil instansi pemerintah, wakil DPRD, dan sebagainya yang kemudian dibagi ke dalam tiga group yaitu Sosial, Tata Ruang, serta Ekonomi dan Budaya. Ketiga group inilah yang kemudian menyusun rencana dasar tersebut.

Kesimpulan

Dimasukkannya peran serta masyarakat dalam pembangunan kota ke dalam kebijakan pembangunan sudah dimulai sejak 30 tahun lalu, dimana saat itu Jepang berada dalam puncak pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan salah satu dampak yang ditimbulkan adalah banyaknya pencemaran lingkungan yang sangat serius. Mungkin dapat dikatakan bahwa pertama kali peran masyarakat itu dimulai saat mereka memprotes kerusakan lingkungan yang diikuti dengan banyaknya kasus peren serta masyarakat lainnya. Penyelesaian kasus-kasus tersebut tidak selalu mudah karena sering terdapat perbedaan antara pemerintah dan masyarakat. Bahkan diantara masyarakat sendiri sering terjadi perbedaan pendapat.

Dapat disimpulkan bahwa tiga hal penting untuk memajukan peran serta masyarakat, yaitu :

1. Menghilangkan dinding pemisah antara masyarakat dan pemerintah.
Dalam hal ini pemerintah harus bersifat transparan, membuka semua informasi kepada publik, dan mendukung keterlibatan masyarakat dalam Sedangkan dari sisi masyarakat, mereka harus dapat menghilangkan ego dan meningkatkan kemampuan untuk memonitor kegiatan pemerintah. Pemerintah dan masyarakat harus memahami hak dan kewajiban masing-masing pihak
2. Peran serta masyarakat bukan berorientasi pada hasil, tetapi pada proses pelibatan masyarakat dalam penataan ruang
Sebagai contoh, sekarang Pemda Kota Kobe sedang membuat subway baru dan dinding stasiun tersebut dapat digunakan oleh anak-anak yang tinggal di sekitar stasiun tersebut untuk menggantung lukisannya. Ini adalah salah satu contoh kecil dari bentuk peran serta masyarakat, yang juga sedang dilakukan oleh Pemda lainnya di Jepang. Jika dalam proses perencanaan dan implementasi peran masyarakat sudah dilibatkan, maka akan timbul rasa *sense of belonging* yang pada akhirnya akan tumbuh rasa ingin ikut bertanggung jawab terhadap rencana dan implementasinya.
3. Perlunya visi yang jauh ke depan untuk membuat kemajuan terhadap kota tempat tinggal maupun negara. Dalam penyusunan rencana dan implementasi, mungkin akan terjadi benturan-benturan yang menyangkut hak dan kewajiban. Namun dengan adanya kesamaan tujuan (visi), diharapkan ego dari masing-masing pihak akan hilang.